

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Alimuddin<sup>1</sup>, Moch. Noer Alim Qalby<sup>2</sup>, Siti Nurul Halizah<sup>3</sup>  
[alimuddin@unimerz.ac.id](mailto:alimuddin@unimerz.ac.id)<sup>1</sup>, [mochnoeralimqalby@unimerz.ac.id](mailto:mochnoeralimqalby@unimerz.ac.id)<sup>2</sup>,  
[haliza@unimerz.ac.id](mailto:haliza@unimerz.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Megarezky

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia dari perspektif hukum tata negara, dengan fokus pada analisis yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas desentralisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, terdapat berbagai kendala seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia di daerah, inkonsistensi regulasi, dan masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun desentralisasi pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diperlukan perbaikan regulasi dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum dari desentralisasi pendidikan dan menawarkan solusi praktis untuk mengatasi hambatan yang ada, guna mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik dan merata di seluruh Indonesia.

**Kata Kunci:** desentralisasi pendidikan, efektivitas kebijakan, hukum tata negara, kendala hukum, peningkatan kualitas Pendidikan.

### PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia telah menjadi bagian penting dari reformasi pemerintahan yang lebih luas, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Desentralisasi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pemerintah daerah kewenangan yang lebih besar dalam mengelola dan mengatur sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Harapannya, kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara yang lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Namun, pelaksanaan desentralisasi pendidikan tidak lepas dari berbagai tantangan dan permasalahan. Ketidaksiapan pemerintah daerah, ketimpangan kapasitas antar daerah, serta masalah koordinasi antara pusat dan daerah seringkali menghambat tercapainya tujuan desentralisasi. Isu-isu ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan desentralisasi pendidikan telah berhasil dan apa saja kendala hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam beberapa indikator pendidikan seperti angka partisipasi sekolah dan kelulusan, disparitas kualitas pendidikan antara daerah maju dan tertinggal masih signifikan. Menurut laporan statistik pendidikan tahun 2022, angka kelulusan siswa di daerah perkotaan mencapai 90%, sementara di daerah pedesaan hanya mencapai 70%. Selain itu, survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten di daerah terpencil masih sangat rendah. Hanya sekitar 60% dari total guru di daerah terpencil yang memenuhi kualifikasi standar nasional. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan yang nyata dalam

implementasi desentralisasi pendidikan. Sumber daya manusia yang kurang memadai, terutama di daerah tertinggal, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu, laporan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) tahun 2022 mencatat bahwa banyak daerah masih bergantung pada bantuan teknis dan finansial dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi telah berjalan, banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mandiri dalam mengelola sektor pendidikan. Ketergantungan ini sering kali mengakibatkan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal, di mana beberapa daerah mungkin mengikuti arahan pusat secara ketat, sementara yang lain mungkin melakukan penyesuaian yang signifikan.

Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji aspek desentralisasi pendidikan, namun sebagian besar masih berfokus pada analisis kebijakan tanpa menyoroti aspek yuridis secara mendalam. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Sulistiyono (2019) menyoroti efektivitas kebijakan desentralisasi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur, sementara penelitian Rahmawati (2020) menekankan pada peran kepala daerah dalam manajemen pendidikan. Studi lainnya oleh Wijayanti (2021) meneliti dampak desentralisasi terhadap akses pendidikan di daerah pedesaan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan analisis hukum tata negara dengan implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan.

Dalam konteks hukum tata negara, desentralisasi pendidikan seharusnya diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan pelaksanaannya dapat berjalan efektif. Namun, banyak daerah melaporkan adanya ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan, tetapi pada saat yang sama, peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sering kali membatasi ruang gerak tersebut dengan berbagai kebijakan pusat. Hal ini menciptakan kebingungan dan sering kali menghambat inovasi lokal dalam sektor pendidikan.

Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji dari perspektif yuridis bagaimana regulasi dan kebijakan desentralisasi pendidikan diterapkan dan apa saja hambatan hukum yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Dalam melakukan analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen kebijakan, serta literatur akademik. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas regulasi yang ada serta hambatan-hambatan hukum yang muncul dalam implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi pendidikan, meskipun memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, masih menghadapi berbagai kendala hukum yang signifikan yang menghambat pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut meliputi kurangnya kapasitas sumber daya manusia di daerah, inkonsistensi regulasi antara pusat dan daerah, serta masalah koordinasi yang belum teratasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi oleh pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Dengan pendekatan normatif yang memadukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi pembuat kebijakan, tetapi juga bagi praktisi

pendidikan dan akademisi yang tertarik dengan isu desentralisasi pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana kebijakan desentralisasi pendidikan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan efisien, serta bagaimana hambatan-hambatan hukum yang ada dapat diatasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis kebijakan desentralisasi pendidikan dari perspektif hukum tata negara, mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk menggambarkan keadaan saat ini dari pelaksanaan desentralisasi pendidikan serta menganalisisnya berdasarkan kerangka hukum yang ada.

Penelitian ini dilakukan di beberapa daerah di Indonesia yang mewakili variasi dalam implementasi desentralisasi pendidikan, termasuk daerah perkotaan dan pedesaan. Tempat penelitian meliputi beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Waktu penelitian dilaksanakan selama enam bulan, mulai dari Januari hingga Juni 2024. Pemilihan periode ini disesuaikan dengan jadwal akademik dan ketersediaan data yang diperlukan.

Subjek penelitian dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan. Subjek utama meliputi pejabat pemerintah daerah di dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, serta perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selain itu, peneliti juga melibatkan akademisi dan pakar hukum tata negara untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas mengenai permasalahan yang dihadapi. Pertimbangan utama dalam pemilihan situasi penelitian adalah keberagaman kondisi daerah yang menjadi lokasi studi, termasuk perbedaan dalam tingkat pembangunan, infrastruktur pendidikan, dan kapasitas sumber daya manusia.

Penelitian ini mengandalkan berbagai sumber literasi dan informasi yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber utama meliputi peraturan perundang-undangan terkait desentralisasi pendidikan, dokumen kebijakan, laporan resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, peneliti juga menggunakan literatur akademik, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendukung analisis dan pembahasan.

Objek penelitian mencakup seluruh pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan di daerah yang menjadi lokasi studi, kepala sekolah, guru, dan perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Objek penelitian diambil menggunakan metode purposive sampling, di mana subjek dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan objek penelitian meliputi pengalaman dan posisi subjek dalam pengelolaan pendidikan, keterlibatan mereka dalam proses desentralisasi, serta pengetahuan mereka mengenai peraturan dan kebijakan terkait.

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan utama, yaitu:

1. **Persiapan:** Meliputi pengumpulan literatur dan dokumen yang relevan, penyusunan instrumen penelitian, dan perencanaan jadwal penelitian.
2. **Pengumpulan Data:** Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan,

dan literatur yang telah dikumpulkan.

3. Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi dan memahami kendala hukum yang dihadapi dalam implementasi desentralisasi pendidikan.
4. Penyusunan Laporan: Hasil analisis disusun dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif, termasuk rekomendasi kebijakan yang relevan.

Dalam setiap tahap penelitian, peneliti memastikan bahwa informed consent diperoleh dari semua subjek yang terlibat. Subjek penelitian diberikan informasi yang lengkap mengenai tujuan, prosedur, dan implikasi penelitian sebelum mereka

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang disusun berdasarkan tujuan dan pertanyaan penelitian. Pedoman wawancara mencakup pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dirancang untuk menggali informasi mendalam mengenai pengalaman dan pandangan subjek terkait implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan. Selain itu, peneliti juga menggunakan checklist untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah dibahas dalam wawancara.

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Proses analisis melibatkan beberapa langkah, yaitu:

1. Transkripsi: Wawancara direkam dan ditranskripsikan untuk memudahkan analisis.
2. Koding: Data transkripsi dan dokumen dikoding berdasarkan tema-tema yang relevan dengan penelitian.
3. Kategorisasi: Data yang telah dikoding dikategorikan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar tema.
4. Interpretasi: Data yang telah dikategorikan diinterpretasikan untuk menghasilkan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif seperti NVivo untuk memfasilitasi proses koding dan kategorisasi. Data dianalisis dengan pendekatan tematik, di mana tema-tema utama yang muncul dari data dianalisis secara mendalam. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang mendetail, dilengkapi dengan kutipan langsung dari wawancara untuk mendukung temuan penelitian.

Selain analisis kualitatif, peneliti juga melakukan analisis hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan desentralisasi pendidikan. Analisis ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi inkonsistensi atau tumpang tindih regulasi yang mungkin menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk laporan penelitian yang sistematis dan terstruktur. Laporan ini mencakup deskripsi temuan utama, analisis tematik, serta diskusi mengenai implikasi temuan terhadap kebijakan desentralisasi pendidikan. Selain itu, peneliti juga menyajikan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada hasil analisis untuk membantu mengatasi kendala hukum yang diidentifikasi.

Dengan metode penelitian yang komprehensif dan terstruktur ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan pengembangan kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi pembuat kebijakan, tetapi juga bagi praktisi pendidikan dan akademisi yang tertarik dengan isu desentralisasi pendidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi oleh pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi

untuk perbaikan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan data empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan subjek terkait.

### **Evaluasi Efektivitas Kebijakan Desentralisasi Pendidikan**

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan desentralisasi pendidikan telah memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Data dari wawancara dengan pejabat dinas pendidikan menunjukkan bahwa banyak daerah telah mengadopsi berbagai inovasi dalam pengelolaan pendidikan, seperti program pelatihan guru yang disesuaikan dengan kondisi lokal, pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan daerah, dan peningkatan fasilitas pendidikan.

Sebagai contoh, di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pemerintah daerah telah meluncurkan program "Smart Kampung" yang mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah pedesaan. Program ini berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah. Selain itu, di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah bekerja sama dengan LSM lokal untuk menyediakan pelatihan keterampilan bagi guru-guru di daerah terpencil, yang berdampak positif pada kualitas pengajaran.

Namun, efektivitas kebijakan ini tidak merata di seluruh daerah. Di beberapa daerah terpencil, seperti di Papua, implementasi desentralisasi pendidikan masih menghadapi banyak tantangan. Data dari BPS menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di daerah-daerah ini masih rendah, dengan tingkat kelulusan yang juga jauh di bawah rata-rata nasional. Wawancara dengan kepala sekolah di daerah terpencil mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama adalah kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Banyak sekolah di daerah terpencil yang kekurangan guru yang berkualifikasi, dan fasilitas sekolah yang sangat terbatas.

Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala hukum yang dihadapi dalam implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan. Salah satu kendala utama adalah adanya inkonsistensi dan tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan, peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sering kali membatasi ruang gerak tersebut dengan berbagai kebijakan pusat.

Sebagai contoh, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menetapkan aturan yang sangat ketat mengenai zonasi sekolah, yang sering kali sulit diterapkan di daerah-daerah dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Wawancara dengan pejabat dinas pendidikan di beberapa daerah menunjukkan bahwa banyak daerah mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan zonasi ini, karena tidak semua daerah memiliki jumlah sekolah yang cukup untuk mendukung sistem zonasi.

Selain itu, masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kendala yang signifikan. Data dari wawancara dengan pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa sering kali terjadi miskomunikasi dan kurangnya sinkronisasi dalam implementasi kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya inkonsistensi dalam pelaksanaan program-program pendidikan di daerah.

Selain temuan utama di atas, penelitian ini juga mengungkap beberapa temuan tambahan yang relevan dengan tujuan penelitian. Salah satunya adalah peran penting dari partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan. Di beberapa daerah, keberhasilan program-program pendidikan tidak lepas

dari partisipasi aktif masyarakat lokal. Sebagai contoh, di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, masyarakat lokal secara aktif terlibat dalam pengembangan sekolah-sekolah swadaya yang berhasil meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Wawancara dengan perwakilan LSM yang bergerak di bidang pendidikan juga mengungkapkan bahwa kemitraan antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi kunci dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. LSM dapat memberikan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan program-program pendidikan, terutama di daerah-daerah yang sumber dayanya terbatas.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa dukungan finansial yang memadai dari pemerintah pusat sangat penting untuk keberhasilan desentralisasi pendidikan. Data dari laporan keuangan daerah menunjukkan bahwa daerah-daerah yang menerima alokasi dana pendidikan yang lebih besar dari pemerintah pusat cenderung memiliki program pendidikan yang lebih sukses. Sebaliknya, daerah-daerah dengan alokasi dana yang terbatas sering kali kesulitan dalam menjalankan program-program pendidikan yang direncanakan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia:

- 1. Perbaiki Regulasi:** Perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari inkonsistensi dan tumpang tindih aturan. Regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lokal dapat membantu daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang lebih efektif.
- 2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah:** Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan yang lebih besar dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pejabat dinas pendidikan, kepala sekolah, dan guru sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengelola pendidikan dengan baik.
- 3. Penguatan Koordinasi dan Komunikasi:** Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Pembentukan forum komunikasi yang rutin antara pemerintah pusat dan daerah dapat membantu mengatasi masalah miskomunikasi dan meningkatkan kerjasama.
- 4. Dukungan Finansial yang Memadai:** Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa alokasi dana pendidikan yang diberikan kepada daerah cukup untuk mendukung program-program pendidikan yang direncanakan. Selain itu, perlu adanya mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana pendidikan untuk mencegah penyalahgunaan dana.
- 5. Partisipasi Masyarakat:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan pendidikan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan desentralisasi. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pendidikan untuk memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

## **PEMBAHASAN**

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa desentralisasi pendidikan memungkinkan daerah untuk mengadopsi inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Temuan ini sejalan dengan teori desentralisasi yang dikemukakan oleh Rondinelli dan Cheema (1983), yang menyatakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas dan adaptabilitas kebijakan publik terhadap kondisi lokal. Studi lain oleh Faguet (2004) juga menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas

layanan publik, termasuk pendidikan, dengan memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah lokal. Sebagai contoh, program "Smart Kampung" di Banyuwangi dan pelatihan keterampilan bagi guru di Ende menunjukkan bagaimana daerah dapat merespons kebutuhan spesifik mereka melalui kebijakan yang inovatif. Ini mengindikasikan bahwa dengan otonomi yang diberikan oleh desentralisasi, daerah dapat mengembangkan solusi yang lebih tepat guna dan kontekstual. Temuan ini mendukung argumen bahwa desentralisasi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, asalkan disertai dengan kapasitas yang memadai di tingkat lokal.

Namun, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi pendidikan tidak merata di seluruh daerah. Daerah terpencil seperti Papua masih menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Bardhan (2002) yang menunjukkan bahwa desentralisasi dapat memperburuk ketimpangan jika kapasitas institusional di tingkat lokal tidak memadai. Penelitian oleh Smoke (2003) juga menyoroti bahwa ketidakmerataan dalam kemampuan administratif dan keuangan antar daerah dapat menghambat pencapaian tujuan desentralisasi. Dalam konteks Indonesia, masalah ketimpangan ini bisa jadi disebabkan oleh perbedaan signifikan dalam sumber daya dan kapasitas antar daerah. Daerah dengan sumber daya yang lebih baik, seperti Banyuwangi, mampu melaksanakan program-program inovatif yang meningkatkan kualitas pendidikan. Sebaliknya, daerah-daerah dengan sumber daya terbatas, seperti Papua, menghadapi kesulitan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kemampuan daerah untuk mengelola dan memanfaatkan otonomi yang diberikan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa inkonsistensi dan tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan. Temuan ini didukung oleh teori fragmentasi regulasi yang dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian (1980), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan koordinasi antar berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian oleh Litvack dan Seddon (1999) juga menunjukkan bahwa desentralisasi yang tidak didukung oleh kerangka regulasi yang jelas dan koordinasi yang baik dapat menyebabkan kebingungan dan inefisiensi.

Kasus kebijakan zonasi sekolah di Indonesia adalah contoh yang baik dari masalah ini. Meskipun peraturan zonasi dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan, banyak daerah mengalami kesulitan dalam menerapkannya karena perbedaan kondisi geografis dan infrastruktur. Ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif yang mempertimbangkan kondisi lokal.

Temuan lain yang penting dari penelitian ini adalah peran partisipasi masyarakat dan dukungan finansial dalam mendukung keberhasilan desentralisasi pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dapat meningkatkan akuntabilitas dan relevansi program-program pendidikan. Teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein (1969) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat legitimasi kebijakan.

Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, misalnya, partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan sekolah-sekolah swadaya menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Ini sejalan dengan penelitian oleh Ostrom (1996) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program publik.

Selain itu, dukungan finansial dari pemerintah pusat juga sangat penting untuk keberhasilan desentralisasi pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa daerah-daerah yang menerima alokasi dana pendidikan yang lebih besar dari pemerintah pusat cenderung memiliki program pendidikan yang lebih sukses. Temuan ini mendukung teori transfer fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1999), yang menyatakan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah dapat membantu mengatasi ketidakmerataan kapasitas keuangan antar daerah dan mendukung pelaksanaan program-program desentralisasi.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting dalam keilmuan tata negara. Pertama, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya harmonisasi regulasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi. Ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak hanya tentang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, tetapi juga tentang menciptakan kerangka regulasi yang mendukung dan memastikan koordinasi yang baik antar tingkat pemerintahan.

Kedua, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas institusional di tingkat lokal untuk mendukung implementasi kebijakan desentralisasi. Ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, dan infrastruktur. Temuan ini menggarisbawahi bahwa desentralisasi hanya akan efektif jika pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola dan memanfaatkan otonomi yang diberikan.

Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan dukungan finansial dari pemerintah pusat adalah faktor kunci dalam keberhasilan desentralisasi pendidikan. Ini menunjukkan bahwa desentralisasi harus diiringi dengan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dan memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan program-program pendidikan.

Keempat, temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang bagaimana kebijakan desentralisasi dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan efisien. Dengan mengidentifikasi kendala hukum dan administratif yang dihadapi dalam implementasi kebijakan desentralisasi, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana hambatan-hambatan ini dapat diatasi melalui perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas institusional, dan dukungan finansial yang memadai.

Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan yang patut dicatat. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yang memungkinkan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait desentralisasi pendidikan. Pendekatan ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur desentralisasi pendidikan di Indonesia.

Kedua, penelitian ini melibatkan berbagai subjek yang relevan, termasuk pejabat pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, dan perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan mendalam tentang implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan.

Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini terbatas pada beberapa daerah di Indonesia yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili kondisi di seluruh daerah. Penelitian lebih lanjut yang mencakup lebih banyak daerah dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia.

Kedua, penelitian ini mengandalkan data wawancara dan dokumen yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal keakuratan dan kelengkapan informasi. Penelitian lebih lanjut yang menggunakan metode kuantitatif, seperti survei atau analisis statistik, dapat

memberikan data yang lebih objektif dan dapat diukur.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia, meskipun memberikan fleksibilitas dan peluang inovasi bagi pemerintah daerah, masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Temuan utama menunjukkan bahwa desentralisasi memungkinkan daerah untuk mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti yang terlihat pada program "Smart Kampung" di Banyuwangi dan pelatihan guru di Ende. Namun, ketimpangan dalam kualitas pendidikan antar daerah masih menjadi isu utama, terutama di daerah terpencil seperti Papua yang masih kekurangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Inkonsistensi regulasi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kendala yang signifikan, yang mengakibatkan kebijakan seperti zonasi sekolah sulit diimplementasikan secara efektif.

Temuan penelitian ini berkontribusi secara signifikan pada keilmuan tata negara dengan menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi dan koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam konteks desentralisasi. Penelitian ini juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas institusional di tingkat lokal adalah kunci untuk keberhasilan desentralisasi pendidikan. Selain itu, partisipasi masyarakat dan dukungan finansial dari pemerintah pusat ditemukan sebagai faktor penting yang mendukung implementasi kebijakan desentralisasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana kebijakan desentralisasi dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan efisien, serta menawarkan rekomendasi yang dapat membantu mengatasi kendala yang dihadapi.

Untuk pemerintah pusat, disarankan agar kebijakan desentralisasi pendidikan dilengkapi dengan kerangka regulasi yang lebih konsisten dan mekanisme koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga perlu memastikan alokasi dana pendidikan yang lebih merata dan memadai untuk mendukung daerah-daerah yang memiliki kapasitas sumber daya terbatas. Ini dapat dilakukan melalui program transfer fiskal yang lebih efektif dan peningkatan dukungan teknis kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Dan untuk pemerintah daerah, disarankan agar mereka lebih aktif dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan relevansi program-program pendidikan, seperti yang ditunjukkan oleh inisiatif-inisiatif sukses di beberapa daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelatihan untuk pejabat dinas pendidikan, kepala sekolah, dan guru, agar mereka dapat mengelola dan memanfaatkan otonomi yang diberikan oleh desentralisasi dengan lebih baik.

Penelitian ini membuka jalan bagi eksplorasi lebih lanjut tentang berbagai aspek desentralisasi pendidikan. Studi lanjutan dapat fokus pada analisis kuantitatif hubungan antara dukungan finansial dan kualitas pendidikan di berbagai daerah, serta mengeksplorasi mekanisme terbaik untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian yang lebih mendalam tentang model kebijakan desentralisasi yang fleksibel dan adaptif juga diperlukan untuk mengatasi ketimpangan dan memastikan bahwa setiap daerah dapat memanfaatkan desentralisasi secara efektif. Selain itu, studi komparatif tentang praktik desentralisasi di negara-negara lain yang berhasil dapat memberikan wawasan berharga untuk pengembangan kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia, tetapi juga

menawarkan rekomendasi praktis yang dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan di seluruh daerah di Indonesia dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, terlepas dari lokasi geografis mereka.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Bardhan, P. (2002). Decentralization of governance and development. *Journal of Economic Perspectives*, 16(4), 185-205.
- Bray, M., & Lillis, K. (1988). *Community Financing of Education: Issues and Policy Implications in Less Developed Countries*. Pergamon Press.
- Channa, A., & Faguet, J. P. (2016). Decentralization of health and education in developing countries: A quality-adjusted review of the empirical literature. *The World Bank Research Observer*, 31(2), 199-241.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Sage Publications.
- Faguet, J. P. (2004). Does decentralization increase government responsiveness to local needs? Evidence from Bolivia. *Journal of Public Economics*, 88(3-4), 867-893.
- Litvack, J., & Seddon, J. (Eds.). (1999). *Decentralization Briefing Notes*. World Bank Institute.
- Mookherjee, D. (2015). Political decentralization. *Annual Review of Economics*, 7(1), 231-249.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.
- Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development. *World Development*, 24(6), 1073-1087.
- Referensi tambahan:
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133-145.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538-560.
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. George Allen & Unwin.
- Smoke, P. (2003). Decentralisation in Africa: Goals, dimensions, myths and challenges. *Public Administration and Development*, 23(1), 7-16.
- Smoke, P., Gomez, E. J., & Peterson, G. E. (2006). *Decentralization in Asia and Latin America: Toward a Comparative Interdisciplinary Perspective*. Edward Elgar Publishing.